

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹

¹ Machfud Sidik, *Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi daerah dalam Rangka Meingkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, [www. Google.com](http://www.Google.com), diunduh pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011, pukul 10.00 WIB.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan (Pasal 1 ayat 13 UU No. 33 Tahun 2004).

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud di atas salah satunya bersumber dari Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. Lain-lain PAD yang sah yang meliputi :

- 1). Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2). Jasa giro;
- 3). Pendapatan bunga;
- 4). Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 5). Komisi. Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah.

Yang semuanya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pajak secara umum diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarinya, sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dipaksakan.

Pemberian balas jasa dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pemberian kepada seluruh masyarakat umum, pembangunan sarana-sarana umum masyarakat dan sebagainya. Dengan demikian maka unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian pajak adalah :

1. Suatu pungutan oleh pemerintah;
2. Berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah;

4. Pemerintah tidak secara langsung memberikan balas jasa kepada pribadi pembayar pajak;
5. Pelaksanaannya perlu dipaksakan. ⁶

Adapun yang dimaksud dengan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ⁴

Dari pengertian pajak tersebut di atas dapat diuraikan bahwa unsur-unsur yang dimiliki oleh pajak ialah :

1. Iuran dari rakyat kepada negara, dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara serta iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang, bahwa pajak yang dipungut serta pelaksanaannya harus berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. ⁵

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 mengatakan bahwa jenis pajak terdiri dari :

(1) Jenis Pajak propinsi terdiri atas:

⁶ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*, PT Eresco, Bandung, 1964, hlm 3

⁴ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*, PT Eresco, Bandung, 1997, hlm 23

⁵ Ibid, hlm 72

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- b. Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- d. Pajak Parkir;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Sarang Burung Walet;
- g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Perbedaan pajak negara dan pajak daerah selain mengenai pemungutannya pajak negara relatif tidak terbatas, sedangkan objek yang dapat dikenakan pajak daerah terbatas jumlahnya dalam artian bahwa objek telah menjadi sumber bagi pemungutan pajak negara tidak boleh dipergunakan lagi. Larangan pajak daerah adalah lapangan yang belum digali oleh negara. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pemungutan pajak berganda yang akibatnya sangat memberatkan wajib pajak yang sejenis untuk yang keduanya.²⁴

Pembagian Pajak Pusat Dan Daerah dalam jenis penggolongan pajak dimasukkan dalam lembaga pemungutan pajak yaitu

²⁴ *Ibid*, hlm 38

pemungutan pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan adanya pengertian-pengertian tentang pajak di atas, dapat dicegah kemungkinan timbulnya salah pengertian dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan harus dapat memberikan jaminan hukum keadilan yang merata, baik untuk negara sebagai pemungut pajak (fiskus) maupun rakyat selaku wajib pajak.

Peraturan daerah kabupaten Cianjur tentang Pajak Daerah lebih menekankan pada upaya untuk melakukan pembayaran pajak daerah, penanganan permasalahan dalam pajak daerah serta sebagai pelaksanaan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara itu, apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:

- prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama

bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.

- administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.

- secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.

- Non-distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (extra burden) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weightloss*).

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut:

- pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.

- relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.

- tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain

mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu : fungsi budgeter dan fungsi regulator.

Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Sementara, fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya : pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Keadaan ini diperlihatkan dalam suatu studi yang dilakukan oleh LPEM-UI bekerjasama dengan *Clean Urban Project*, RTI bahwa banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah.

a. Landasan Filosofis.

Negara Hukum Indonesia sudah berdiri sejak lebih dari enam puluh lima tahun lamanya, kualifikasi sebagai negara hukum pada tahun 1945 terbaca dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar. Dalam penjelasan mengenai “Sistem Pemerintahan Negara” dikatakan “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*)”. Hal ini mempunyai makna bahwa Indonesia melaksanakan pemerintahan berdasarkan tatanan hukum, mengakui segala bentuk kekuasaan dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan hukum, termasuk memberdayakan penegakan hukum, menegakan keadilan, dan tidak mengakui kesewenang-wenangan yang bersifat menindas, termasuk penindasan HAM.²

Negara hukum menurut Bagir Manan, sudah merupakan tipe negara yang umum dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia dewasa ini. Negara hukum meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang penguasa.³ Sejak perubahan tersebut,

² Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006, , hlm. 59 – 60.

³ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*, dalam Bagir Manan (Ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 67; Negara Hukum (*rechtsstaat*) dalam arti umum adalah negara

maka negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasapun tunduk kepada hukum.

Pernyataan yang lebih lugas mengenai negara hukum disampaikan oleh F.R. Bothlingk yang mengatakan “*De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara “*Enerzijds in een binding van rechter en administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*”.⁴ (di satu sisi keterkaitan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang.

Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.⁵ Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang

dimana ada saling percaya antara rakyat dan pemerintah. Rakyat percaya bahwa pemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, dan sebaliknya pemerintah percaya bahwa dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. sedangkan dalam arti khusus negara berdasarkan hukum diartikan bahwa semua tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum atau dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

⁴ J.J. Oostenbrink, *Administratieve Sancties*, Vuga Boekerij, s-Gravenhage, tt, hlm. 49

⁵ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992, hlm. 8

harus tunduk pada pemerintah.⁶ Pendapat tersebut sejalan dengan konsep negara hukum P.J.P. Tak.⁷

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen”.⁸ (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut Negara Hukum (*Rechtsstaat*) Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia, karenanya Pancasila harus diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka

⁶ H.W.R. Wade, *Administrative Law*, Third Edition (Oxford: Clarendon Press, 1971), hlm. 6

⁷ P.J.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1991, hlm. 32; Pengejawantahan pemisahan kekuasaan, demokrasi, kesamarataan jaminan undang-undang dasar terhadap hak-hak dasar individu adalah tuntutan untuk mewujudkan negara hukum, yakni negara dimana kekuasaan pemerintah tunduk pada ketentuan undang-undang dan Undang-undang Dasar. Dalam melaksanakan tindakannya, pemerintah tunduk pada aturan-aturan hukum. Dalam suatu negara hukum, pemerintah terikat pada ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat berdasarkan keputusan mayoritas. Dalam suatu negara hukum, pemerintah tidak boleh membuat keputusan yang membedakan (hak) antara warga negara, pembedaan ini dilakukan oleh hakim yang merdeka. Dalam suatu negara hukum, terdapat satuan lembaga untuk menghindari ketidak benaran dan kesewenang-wenangan pada bidang pembuatan undang-undang dan peradilan. Akhirnya dalam suatu negara hukum setiap warga negara mendapatkan jaminan undang-undang dasar dari perbuatan sewenang-wenang.

⁸ N.E. Algra dan H.C.J.G. Jansen, *Rechtsingang Een Oriëntasi in Het Recht*, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 1974, hlm. 10

Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan 'Negara Hukum Pancasila'.⁹

Adapun ciri-ciri konsep Negara Hukum Pancasila meliputi 1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara; 2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; 3) kebebasan beragama dalam arti positif; 4) *ateisme* tidak dibenarkan dan *komunisme* dilarang; 5) asas kekeluargaan dan kerukunan.¹⁰

b. Landasan Sosiologis.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana di atur dalam Pasal 4 Bab III Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, bertujuan untuk mencegah tumpang tindih ataupun

⁹ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 96; Hal ini sangat berbeda bila kita bandingkan dengan negara Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya '*freedom of religion*' memberikan pula jaminan konstitusional terhadap peropaganda anti agama. Dilain pihak Amerika Serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan gereja secara ketat, sebagaimana dicerminkan oleh kasus '*Regents Prayer*', karena berpegang kepada '*wall of separation*', maka do'a dan peraktek keagamaan disekolah-sekolah dipandang sebagai sesuatu yang inkonstitusional. Sehingga perkara tersebut dipandang sebagai pencemaran terhadap ajaran Thomas Jefferson dan Madison.

¹⁰ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. II, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 99; kesimpulannya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam Negara Hukum Pancasila diantaranya :

- (1) Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*atesme*) ataupun sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan seperti terjadi di negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama;
- (2) Ada hubungan yang erat antara negara dan agama, karena itu baik secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan negara. Karena doktrin semacam ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, dengan pengaturan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai oleh APBN;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang oleh gubernur dalam pelaksanaan tugas pembantuan didanai oleh APBN; dan Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah daerah diikuti dengan pemberian dana.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut prinsip *money follows functions*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Bab IV tentang Sumber Penerimaan Daerah Pasal 5

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan (Pasal 1 ayat 13 UU No. 33 Tahun 2004).

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud di atas salah satunya bersumber dari Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kabupaten Cianjur telah diatur dalam Peraturan Daerah nomor 01 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 04 Tahun 2005. Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah nomor 01 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 04 Tahun 2005 perlu disempurnakan dan disesuaikan. Dari pertimbangan di atas, maka diperlukan peraturan daerah yang baru mengenai retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

c. Landasan Yuridis.

Adapun landasan yuridis dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah sebagai berikut :

1. UUD 1945 Amandemen;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi Pemerintahan Dearah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang naskah akademik ini, maka penyusun merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pengaturan lebih jelas mengenai:

1. Bagaimanakah cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran ?
2. Bagaimanakah tata cara pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran ?
3. Bagaimanakah tata cara penagihan retribusi pemeriksaan alat kebakaran ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan naskah akademik sebagai berikut :

- a. Memberikan landasan pemikiran yang obyektif dan komprehensif tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- b. Memberikan arah dan ruang lingkup kebijakan dalam pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- c. Sebagai landasan pemikiran penyusunan rancangan peraturan daerah tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

2. Kegunaan

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Daerah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Naskah akademik ini juga diharapkan dapat menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dalam penyusunan prioritas Program Legislasi Daerah Kabupaten Cianjur.

D. Metode Penelitian

1. Yuridis Normatif

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah yuridis normatif melalui penelaahan

bahan hukum sekunder melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil pengkajian, karya ilmiah para pakar dan bahan referensi lainnya.

2. *Yuridis Empiris*

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain pengamatan, diskusi, wawancara, hearing, kuesioner dan kegiatan lainnya yang diperoleh langsung dari nara sumber maupun masyarakat.

BAB II
ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH

A. Asas-Asas Penyusunan Peraturan Daerah.

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi :

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.¹¹

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam

¹¹ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat **Purnadi Purbacaraka** dan **Soerjono Soekanto** meliputi :

- a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
 - 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.

- 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- h. *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :
- 1) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) *Asas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan

seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;

- 3) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- 8) *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;

- 9) *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;

Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

i. *Asas Hukum pelaporan Keuangan.*

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah

j. *Asas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.*

Dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya.

¹² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam asas undang-undang yaitu :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*Asas Welvaarstaat*)

k. Prinsip Basis Akuntansi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam realisasi anggaran dan basis akrual pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

BAB III
MATERI MUATAN PERDA DAN KETERKAITANNYA DENGAN
HUKUM POSITIF

A. Kajian/ analisis keterkaitan dengan Hukum Positif .

Kajian/ analisis keterkaitan dengan hukum positif dimaksudkan dalam rangka mengharmonisasikan dengan hukum positif yang telah ada. Dalam Raperda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ini memuat hal-hal yang sesuai dengan Aturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

No	Muatan Materi	Rancangan Retribusi Pemadam Kebakaran	UU No. 28 Tahun 2009
1	Ketentun umum	Bab I :Ketentuan Umum Pasal 1.	Bab I : Ketentuan Umum Pasal 1
2	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	Pasal 2 : Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi atas jasa pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran. Pasal 3 : Ayat 1 : Objek Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran	Bab VI : Retribusi Pasal 108 dan Pasal 118 : Objek Retribusi Jasa Umum Pasal : 109 Pasal 125: Subjek Retribusi

		<p>pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Ayat 2 : Subjek Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah</p>	
3	Golongan	Bab III, Pasal 4 : retribusi Pemeriksaan alat pemadam Kebakaran, termasuk golongan retribusi jasa umum	Bab VI : retribusi Pasal 108 ayat (1) point a.
4	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	Bab IV : Pasal 5 : tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jumlah gambar rencana yang diteliti, luas lantai, pengujian akhir,	Bab VII : penetapan dan muatan yang diatur dalam peraturan Daerah tentang Retribusi Pasal 156 ayat (3) Point c

		pemasangan instalasi proteksi kebakaran, pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, volume frekuensi dan waktu pemakaian alat pemadam kebakaran.	
5	Prinsip Penetapan, Struktur Dan Besarnya Tarif	<p>Pasal 6 : berisi mengenai Prinsip penetapan adalah untuk mengganti biaya administrasi, pemeriksaan, pencetakan dan biaya pengisian racun api dan pembinaan.</p> <p>Pasal 7 : merupakan struktur besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran</p>	Bab VII : penetapan dan muatan yang diatur dalam peraturan Daerah tentang Retribusi Pasal 156 ayat (3) Point d dan e
6	Wilayah Pemungutan	Pasal 8 : retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dipungut d wilayah daerah	Bab VII : penetapan dan muatan yang diatur dalam peraturan Daerah tentang Retribusi Pasal 156 ayat 3 point f
7	Saat Retribusi	Pasal 9 : adalah retribusi	Pasal 156 ayat 4

	Terutang	terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan	point a
8	Tata Cara Pemungutan	<p>Bab VIII : Pasal 10 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan 2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis, kupon dan kartu langganan. 4. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disetor secara bruto ke kas daerah 	<p>Pasal 156 ayat 3 point f</p> <p>Pasal 160 ayat 1, dan 2</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan</p>

			kartu langganan.
9	Tata Cara Pembayaran	Bab IX : Pasal 11 1. Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas 2. Pembayaran retribusi dilaksanakan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 3. Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Pasal 156 ayat 3 point g : penentuan pembayaran,tempat pembayaran angsuran, dan penundaan pembayaran;
10	Tata Cara Penagihan	Bab X Pasal 12 : 1. Penagihan retribusi	Pasal 156 ayat 3 point I : penagihan

		<p>terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.</p> <p>2. Pengeluaran surat teguran, dikeluarkan selambat-lambatnya 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>3. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran peringatan yang sejenis WR harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>4. Surat teguran yang dimaksud ayat 1 dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p>	
11	Keringanan dan Pengurangan	<p>Bab XI ; Pasal 13 :</p> <p>1. Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringan retribusi.</p> <p>2. Pemberian pengurangan dan</p>	<p>Pasal 156 ayat 4 point b pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dalam hal-hal tertentu</p>

		<p>keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 dengan memperhatikan kemampuan WR</p> <p>3. Tata cara pengurangan dan keringana retribusi akan diatur kemudian oleh Bupati.</p>	<p>atas Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau</p>
12	Kadaluwarsa	<p>Pasal 14 : diatur mengenai penagihan retribusi yang kadaluwarsa, tata cara, surat teguran, pengakuan utang retribusi secara langsung, pengakuan utang retribusi secara tidak langsung.</p>	<p>Pasal 156 ayat 3 point j</p> <p>Pasal 166</p> <p>1. Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila</p>

			<p>Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>2. Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>3. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>4. Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>5. Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p>
13	Tata Cara Penghapusan Piutang Yang Kadaluwarsa	<p>Bab XIII, Pasal 15 :</p> <p>1. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan</p>	<p>Pasal 156 ayat (4) Point c : Tata Cara Penghapusan Piutang Yang Kadaluwarsa</p>

		<p>sudah kadaluarsa dapat dihapuskan</p> <p>2. Keputusan penghapusan retribusi ditetapkan oleh bupati</p> <p>3. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa akan diatur kemudian oleh Bupati.</p>	
14	Insentif Pemungutan	<p>Bab XIV : Pasal 16</p> <p>1. Badan selaku pelaksana pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu</p> <p>2. Besaran insentif ditetapkan melalui anggaran Pendapatan dan belanja Daerah</p> <p>3. Tata cara pemberian pemanfaatan insentif diatur kemudian oleh Bupati</p>	<p>Bab XIII Insentif pemungutan</p> <p>Pasal 171 ayat 1,2, dan 3</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif</p>

			<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
15	Sanksi Administrasi	Pasal 17 : diatur mengenai sanksi dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar 2 persen	<p>Pasal 156 ayat 3 point h</p> <p>Pasal 160 Ayat 3</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya</p>

		<p>setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD</p>	<p>atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>
16	Penyidikan	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah,</p>	<p>Bab XV : Penyidikan Pasal 173 ayat 1,2,3 dan 4</p>

		<p>sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;</p> <p>c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;</p> <p>d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;</p> <p>e. Melakukan pengglesdahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;</p> <p>g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.</p>	
17	Ketentuan Pidana	<p>BaB XVII : Pasal 19 ;</p> <p>1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak tiga kali jumlah retribusi terutang yang tidak</p>	<p>Bab XVI : ketentuan Pidana Pasal 176</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling</p>

		<p>atau kurang bayar</p> <p>2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran</p> <p>3. Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	<p>banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>
18	Ketentuan Penutup	<p>Pasal 20 : dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, maka perda kabupaten cianjur no. 1 tahun 1999 tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran jo. Perda no 4 Tahun 2005 tentang perubahan pertama atas peraturan Daerah No. 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Pasal 21 : Hal-hal lain</p>	<p>Bab XVIII : Ketentuan Penutup. Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185</p>

		<p>yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dikemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda Ini.</p> <p>Pasal 22 : Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

B. Materi Muatan Perda.

Bagian ini membahas tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian yang bersifat umum dan substansi peraturan daerah ini

a. Ketentuan Umum

Terdiri dari defenisi dan pengertian yang menyangkut kabupaten Cianjur dan Tentang Alat Pemadam Kebakaran

b. Nama, Objek dan Subjek Retribusi.

Berisi mengenai, Nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, Objek dan Subjek pemeriksaan alat pemadam kebakaran

c. Golongan

Berisi mengenai retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, termasuk golongan retribusi jasa umum

d. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa.

Untuk mengukur tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jumlah gambar rencana yang di teliti, luas lantai, pengujian akhir, pemasangan instalasi proteksi kebakaran, pemeriksaan peryaratan pencegahan kebakaran, volume/frekuensi dan waktu pemakaian alat pemadam kebakaran.

e. Prinsip penetapan, Struktur Dan Besarnya Tarif.

Berisi mengenai Prinsip penetapan adalah untuk mengganti biaya administrasi, pemeriksaan, pencetakan dan biaya pengisian racun api dan pembinaan, merupakan struktur besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

f. Wilayah Pemungutan.

retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dipungut di wilayah daerah

g. Saat Retribusi Terutang.

adalah retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

h. Tata Cara pemungutan .

mengenai tata cara pemungutan retribusi

i. Tata Cara Pembayaran

mengenai Tata Cara pembayaran Retribusi Terutang

- j. Tata Cara Penagihan
mengaenai tata cara penagihan retribusi terutang.
- k. Keringanan dan Pengurangan
diatur mengenai pemberian pengurangan dan keringanan retribusi.
- l. Kadaluwarsa
diatur mengenai penagihan retribusi yang kadaluarsa, tata cara, surat teguran, pengakuan utang retribusi secara langsung, pengakuan utang retribusi secara tidak langsung.
- m. Tata Cara Penghapusan Piutang Yang Kadaluarsa
diatur mengenai piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih, keputusan penghapusan retribusi, dan tata cara penghapusan piutang retribusi.
- n. Insentif Pemungutan
mengenai badan selaku pelaksana pemungutan retribusi, besaran intensif melalui APBD, dan tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif.
- o. Sanksi Administrasi
diatur mengenai sanksi dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar.
- p. Penyidikan
diatur mengenai Pejabat Pegawai Negeri Sipil yg berhak untuk menyidik tindak pidana di bidang retribusi.
- q. Ketentuan Pidana
diatur mengenai wajib retribusi yang melakukan pelanggaran tindak pidana retribusi.
- r. Ketentuan Penutup.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penyusunan naskah akademik ini, penyusun menarik kesimpulan-kesimpulan sehubungan permasalahan yang telah dibahas sebagai berikut:

1. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jumlah gambar rencana yang diteliti, luas lantai, pengujian akhir, pemasangan instalasi proteksi kebakaran, pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, volume/frekuensi dan waktu pemakaian alat pemadam kebakaran.
2. Di dalam retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diatur mengenai tata cara pemungutan retribusi. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, dan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa kupon, karcis dan kartu langganan. Hasil pemungutan retribusi tersebut disetor secara bruto ke kas daerah.
3. Didalam pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran harus dibayar secara tunai/lunas, dimana pembayaran dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi terutang dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD. Retribusi terutang dilakukan penagihannya dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkannya sejak jatuh

tempo pembayaran. Surat teguran tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

B. Saran.

1. Sebaiknya dalam pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran harus ada koordinasi yang baik antara pegawai pelaksana dengan pimpinan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi permasalahan di lapangan.
2. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu yang telah ditentukan harus dikenakan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta, 2007.
- A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992.
- H.W.R. Wade, *Administrative Law*, Third Edition (Oxford: Clarendon Press, 1971
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. II, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Machfud Sidik, *Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, www. Google.com, diunduh pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011, pukul 10.00 WIB.
- P.J.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1991
- Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*, PT Eresco, Bandung, 1964.
-, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*, PT Eresco, Bandung, 1997.
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Peraturan Perundang-undangan.

1. UUD 1945 Amandemen;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi Pemerintahan Dearah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;